

Bagian Kedua

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Oleh: Eko Prilianto Sudradjat

A. Latar Belakang

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Dikatakan bahwa memperkuat institusi-institusi hukum adalah “*precondition for economic change*”, “*crucial to the viability of new political systems*”, and “*an agent of social change*”.¹ Ahli-ahli ilmu sosial di Barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu : “*unification*”, “*industrialization*” dan “*social welfare*”. Diakui parlemen, pengadilan dan para sarjana hukum di pemerintahan serta profesi hukum berperan besar dalam tiap tahap pembangunan tersebut. Hukum, institusi hukum dan sarjana hukum, memainkan peranan yang penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan.²

Dalam pembahasannya hukum sendiri memiliki kekhususan dalam bidang ekonomi yang sering kita istilahkan “Hukum Ekonomi” yang merupakan terjemahan dari *Economisch Recht* (Belanda) atau *Economic Law* (Amerika). Sekalipun demikian, pengertian atau konotasi *Economisch Recht* di Belanda ternyata berbeda dengan arti *Economic Law* di Amerika Serikat. Sebab pengertian *Economisch Recht* (Belanda) sebenarnya berasal dari istilah *Droit E'conomique* (Perancis) yang sebelumnya dipakai oleh Farjat dan yang setelah Perang Dunia Kedua berkembang menjadi *Droit de l'economie*. Adapun *Droit E'conomique* adalah kaidah-kaidah hukum Administrasi Negara (terutama

yang berasal dari kekuasaan eksekutif) yang mulai sekitar tahun 1930an diadakan untuk membatasi kebebasan pasar di Perancis, demi keadilan ekonomi bagi rakyat miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat memenuhi kebutuhannya akan pangan, tetapi agar rakyat petani dan buruh juga tidak akan mati kelaparan. Krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan nama “*malaise*” di tahun 1930an itulah yang mengakibatkan adanya koreksi terhadap paham “pasar bebas”, karena ternyata pemerintah Perancis merasa wajib untuk mengeluarkan peraturan Hukum Administrasi Negara yang menentukan harga maksimum dan harga minimum bagi bahan-bahan pokok maupun menentukan izin-izin Pemerintah yang diperlukan untuk berbagai usaha di bidang ekonomi, seperti misalnya untuk membuka perusahaan, untuk menentukan banyaknya penanaman modal; dan didalam usaha apa modal ditanamkan; untuk mengimpor atau mengeksport barang, kemana, seberapa dan sebagainya. Peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara seperti itu dicakup dengan nama *Droit E'conomique* (atau Hukum Ekonomi dalam arti sempit). Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1945an, negara-negara Eropa yang harus membangun kembali negaranya dengan bantuan *International*

Bank for Reconstruction, PBB diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang mendasari keputusan IBRD untuk memberi bantuan kepada negaranegara yang bersangkutan. Persetujuan internasional antara IBRD dan negara penerima bantuan dituangkan dalam kebijaksanaan dan peraturan hukum Negara penerima bantuan untuk dilaksanakan, seperti misalnya sampai kini juga terjadi di Indonesia sejak Orde Baru. Keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada Hukum Administrasi Negara saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, bahkan juga Hukum Acara Perdata dan Pidana, dicakup dengan nama *Droit de l'Economique* atau Hukum Ekonomi dalam arti luas.

B. Pembangunan Hukum Bidang Ekonomi

Pertanyaan mendasar kemudian adalah bagaimanakah posisi hukum di dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tataran ide normatif, hukum secara tegas diletakkan sebagai pendorong pembangunan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan amanat ini, maka hukum tentu sangat memerlukan dukungan yang

1 L. Michael Hager, “The Role of Lawyers in Developing Countries”, 58 ABAJ 33 (1972). Lihat juga Katharina Pistor and Philip A. Wellons, et al. *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*. (Hongkong : Oxford University Press, 1998), h. 36-37

2 Thomas M. Franck. “The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries.” *Wisconsin Law Review* No.3 (1972) h. 778

terdiri dari personalia yang profesional dan beretika, organisasi yang kapabel dan berdaya guna, serta peradilan yang bebas dan berhasil guna. Semuanya ini adalah sebagian prasyarat konsepsional yang paling di butuhkan dalam konteks Indonesia saat ini.

Sayangnya, ketika memasuki tataran implementasi-sosiologis, selain tampak dengan jelas berbagai hal yang menggembirakan, terlihat pula adanya “peminggiran” peran hukum dalam upaya mencapai kemajuan bangsa yang telah dicanangkan. Di dalam berbagai arena pergulatan hidup masyarakat, terkadang dengan mudah kita temui atau rasakan kemandulan peran dan fungsi hukum. Sejumlah fenomena di permukaan menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari paradigma sebuah negara hukum. Barangkali, kata kunci “kesenjangan” lebih bisa membantu untuk menjelaskan secara jernih posisi hukum kita, yakni adanya kesenjangan antara hukum secara teori (*das sollen*) dan hukum secara empiris (*das sein*).

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi masih saja diperdebatkan. Perdebatan ini merupakan sebagian dari perdebatan yang lebih luas, tentang peranan hukum di dalam masyarakat. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.³

Peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya



timbul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu harusnya berperanan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri kehidupan ekonomi warganya. Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya. Sebagaimana disebutkan di atas negara yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat:

- a. unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integtarsi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik.
- c. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan

kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.

Kaitannya dengan persatuan dapat ilustrasikan bahwa disintegrasi bangsa yang dialami Indonesia dewasa ini lebih banyak dikarenakan tiadanya pembagian kekuasaan dan keuangan yang seimbang antara Pusat dan Daerah di masa lalu. Disamping itu pelanggaran Hak - Hak Asasi dan perusakan lingkungan telah turut mendorong keinginan sementara pihak untuk memisahkan diri. Pergolakan daerah-daerah yang pernah terjadi pada tahun 1950-an antara lain juga disebabkan tertinggalnya pembangunan setempat, pelaksanaan otonomi yang tak kunjung tiba, pembagian wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah.⁴

³ Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v.

⁴ R.Z. Leirissa. PRRI-PERRESTA. (Jakarta : PT. Pustaka Utama Graffiti, 1991). H.49-52. 86 88,97. Lihat juga Richard Mann, (Alih Bahasa Maria Irawati Yulianto, SS). Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia, (Jakarta Handal Niaga Pustaka. 1999). Hal. 215-225



Ketidakpuasan yang sama terus berlanjut setelah tahun 1970-an, disertai makin kuatnya desakan, mulai dari yang lunak yaitu untuk mendapatkan bagian yang lebih besar bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam sampai tuntutan yang paling keras untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hak-hak masyarakat setempat, selama hal itu masih ada, perlu diperhatikan. Akan tetapi kita harus dengan hati-hati menerima istilah "*indigeneous peoples*", karena tidak mudah menentukan lagi penduduk asli suatu daerah. Hak-hak masyarakat asli atas tanah secara universal diakui, tetapi tidak selalu dihormati. Fungsi Hukum ekonomi Indonesia dalam ilustrasi di atas adalah kemampuan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa. Undang-Undang Investasi yang baru diharapkan dapat mendorong investasi di daerah-daerah, sehingga lapangan kerja bisa kembali terbuka untuk memecahkan masalah pengangguran. Tampaknya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah harus mengalami penyempurnaan. Pergolakan daerah sepanjang sejarah Republik, pertama-

tama disebabkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerataan pembangunan. Namun otonomi yang disalah artikan, dapat juga melahirkan disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Peraturan Daerah harus memberikan insentif untuk perekonomian di daerah bersangkutan dan bukan sebaliknya. Bagaimanapun juga pelaku-pelaku ekonomi memerlukan kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya *certainity*.

"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or lack of credible information which distinguishes risk. which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium - or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less likely it is that any investment will be made."⁵

Revolusi industri terus berjalan tanpa henti berkat penemuan-penemuan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Mula-mula revolusi industri yang bersifat maknitis seperti penemuan mesin uap yang mengantarkan Inggris ke abad Revolusi industri, kemudian penemuan listrik, kemudian akhir-akhir ini mulai dengan revolusi bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian transgenik dan kloning pada hewan. Semua perubahan ini tidak mungkin terjadi bilamana manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat.

Dengan demikian kita kembali kepada peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam *Suma Theologica*. Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja,

akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara.⁶ Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang-undang negara tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan tujuan untuk merangsang penemuan lebih canggih lagi.

Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung. Hukum dapat dibuat dan pada dekade belakangan ini kerap kali dibuat oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi warganya. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum modern yang hanya dikenal dalam masyarakat modern. Hukum modern sangat berbeda dengan aturan yang dikenal dalam masyarakat tradisional (*Traditional societies*) dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya.

C. Peranan Hukum Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa

Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional, kerap kali diramalkan adalah perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan, dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara berkembang. Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (*Cultuur stelsel*) dan masa dimana modal swasta Belanda Zaman Kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi

5 Amanda J. Perry, "The Relationship between legal Systems and Economic Development : Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, vol. 29, no.2, June 2002. h. 295.

6 Gunarto Suhardi, *op. cit.*, hlm.12

Indonesia sudah sampai ke Eropah dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapun sederhananya telah berlangsung lama. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasamanya ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim hukum.⁷

Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO. Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi

tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain.

Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari "*Civil Law*" maupun "*Common Law*" berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara.

Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan *insider trading* mendorong kerjasama internasional. Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama yang di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan politik, ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda. Orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda. Walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu "*check and balance*" dalam bernegara. "*check and balance*" hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya.

Dalam hal di atas, khususnya dalam masalah pengawasan dan *Law Enforcement*, dua hal yang merupakan

komponen yang tak terpisahkan dari sistim *rule of law*. Tidak akan ada *law enforcement* kalau tidak ada sistim pengawasan dan tidak akan ada *rule of law* kalau tidak *law enforcement* yang memadai. Dibidang inilah negara kita tercinta Indonesia masih tertatih-tatih belajar memahami apa arti *rule of law* sebagaimana sering kita nyatakan secara fasih. ECW Wade dan Godfrey Philips dalam PM Hadjon (1987:81) menyatakan tiga konsep mengenai "*Rule of Law*" yaitu:⁸

- The Rule Of Law* mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi.
- The Rule of Law* menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum.
- The Rule of Law* menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara.

D. Pelaksanaan Hukum dalam Pembangunan

Berbagai unsur dari pengertian *Rule of Law* tersebut haruslah dilaksanakan secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, dan dalam waktu bersamaan. Pengecualian dan penangguhan salah satu unsurnya akan merusak keseluruhan sistim.

Diketahui bahwa terdapat lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

- stabilitas (*stability*)
- dapat diramalkan (*predictability*)
- keadilan (*fairness*)
- pendidikan (*education*)
- pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*).

Stabilitas dan *predictability* adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi. *Predictability* sangat berperan, terutama bagi negara-negara yang masyarakatnya baru memasuki hubungan-hubungan ekonomi melintasi lingkungan sosial tradisional mereka. Sedangkan stabilitas berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan

⁷ H.S. Kartadjoemena. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: sistem, kelembagaan, prosedur implementasi, dan kepentingan negara berkembang*. Jakarta: UI Press, 2000, hlm. 1.

⁸ Gunarto Suhardi. *Op Cit.* hlm. 77



dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan akan tercermin dari proses hukum, persamaan dihadapan hukum, dan standar sikap/perlakuan pemerintah, dan lain-lain akan mempengaruhi kelangsungan mekanisme pasar dan mencegah campur tangan pemerintah yang terlalu dominan.

Sedangkan pendidikan dan pengembangan profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang harus diberdayakan dalam praktek hukum, agar dapat berperan sebagai ahli hukum dalam pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi diikuti globalisasi hukum, sehingga materi muatan berbagai Undang-undang dan perjanjian-perjanjian sebagai sumber hukum positif harus mengadopsi kaedah-kaedah dan diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat lintas dan melewati batas-batas negara, yang dilakukan melalui ratifikasi perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi serta kovenan-kovenan internasional, maupun hubungan-hubungan dan perjanjian privat serta institusi-institusi ekonomi baru.

Selanjutnya globalisasi hukum tersebut disertai pula oleh dan dengan globalisasi praktek hukum, dimana antara lain konsultan hukum suatu negara dari suatu sistem hukum, dapat

bekerja menjalankan praktek hukum secara profesional di negara lain yang mempunyai sistem hukum yang berbeda. Berbicara mengenai peranan hukum dan ahli hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi hukum.

Pendekatan ekonomi terhadap hukum berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom. Pendekatan hukum ekonomi bersifat dan menggunakan pendekatan-pendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan mengkhususkan diri pada hubungan-hubungan antara masalah-masalah ekonomi dan sosial nasional dan regional serta internasional secara integral, atau dengan perkataan lain, pengaturan bidang-bidang hukum ekonomi harus selaras dengan arah dan kebijakan politik ekonomi pembangunan dan politik hukum pembangunan serta politik pembangunan masyarakat secara intern dan transdisipliner secara holistik dan sistematis. Sehingga dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum ekonomi (economic law) merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat dan kepentingan

umum (public interest) sekaligus. Untuk itu pendekatan ekonomi terhadap hukum, akan menjadi salah satu cara agar tidak terjadi ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dalam dan antar negara dengan negara lainnya baik secara nasional, regional dan internasional.

Program legislasi nasional dimasa mendatang perlu memberikan prioritas pada Undang-undang yang berkaitan dengan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi, memenuhi fungsi hukum sebagai fasilitator bisnis. Oleh karenanya ahli hukum yang terlibat sebagai pembuat Undang-undang harus mampu memadukan studi hukum dengan disiplin ilmu lainnya secara komprehensif, agar tertib sosial bagi berfungsinya hukum karena terjadinya perubahan sosial dan tata pergaulan antar kelompok masyarakat, negara, kelompok negara, secara nasional, regional dan internasional. Ahli hukum yang terlibat dalam bidang legislasi akan tercermin dalam produk legislasi nasional. Sementara ahli hukum yang terlibat dalam praktek peradilan akan tercermin dalam produk yang dihasilkan oleh dan dari proses maupun hasil praktek peradilan berupa vonis dan atau penetapan. Sedangkan ahli hukum yang terlibat dalam birokrasi akan tercermin dalam produk birokrasi berupa Surat Keputusan Administratif, regulasi, Keputusan Kebijakan. Sementara ahli hukum yang menjalankan

profesi advokat, yang memberikan jasa hukum dipersidangkan dan atau diluar persidangan akan semakin dihargai dan dihormati, apabila pendapat hukum (legal opinion) yang diberikannya dilakukan berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum (legal audit, legal due diligence) atas dokumen dan bukti dengan analisa yang mendalam, komprehensif dan integral sesuai dengan kebutuhan dan dapat mendukung kelangsungan usaha kliennya. Bagi ahli hukum, yang menjalani profesi lawyering sertifikasi keahlian profesi melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan sarana yang paling ampuh untuk dapat meningkatkan, mempertahankan kualitas keahlian para ahli hukum sesuai dengan bidang yang ditekuninya dan mutlak untuk diikuti. Materi pelatihan profesi advokat selain memberikan prosedur beracara di lembaga peradilan Indonesia dan diluar lembaga peradilan yakni badan/lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa juga harus diikuti dengan keterampilan mengenai dan berkaitan dengan hukum dagang internasional, lembaga/badan penyelesaian sengketa internasional termasuk mengenai arbitrase asing/internasional dan tata cara eksekusi putusan badan arbitrase asing/internasional, dan lain-lain termasuk konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional yang disahkan oleh badan-badan atau institusi-institusi regional, internasional, misalnya WTO, ITO, yang menghasilkan GATT, GATS, AFTA dan lain-lain. Sehingga munculnya pokrol bambu, memberikan jasa bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan jasa bantuan hukum akan semakin tereliminir dengan sendirinya. Terlebih lagi dengan adanya Undang-undang advokat, yang telah dengan selektif mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian advokat. Kemudian bagi akademisi diberikan kesempatan magang dikantor-kantor hukum advokat, dan kunjungan kerja/magang ke instansi lain yang berkaitan dengan praktek peradilan, yakni ke Pengadilan, ke Mahkamah Agung, ke kepolisian sebagai penyidik, ke Kejaksaan sebagai penyidik khusus dan atau penuntut umum, ke lembaga pemasyarakatan.

Peningkatan keahlian para ahli hukum baik yang terkait dengan praktek peradilan, proses legislasi dan

pejabat birokrasi, termasuk akademisi hukum, mutlak dilakukan agar supaya tercipta keterpaduan dan keharmonisan dalam merancang dan menjalankan praktek hukum yang dapat mendukung berlangsungnya pembangunan suatu negara. Sehingga kedepan tidak ditemukan lagi adanya pertimbangan hukum yang dicari-cari (losing lawyer's argument). Sedangkan dalam praktek peradilan, badan peradilan harus memperhatikan keadaan lingkungan bisnis sekitar perkara yang dihadapkan padanya, dengan memperhitungkan untung-rugi (benefit cost analysis) akibat putusannya, misalnya apakah putusannya akan memperlancar atau malah menghambat pembangunan maupun proses ekonomi.

E. Kesimpulan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif, artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah akan mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan ahli hukum yang terlibat dalam bidang legislasi akan tercermin dalam produk legislasi nasional. Sementara ahli hukum yang terlibat dalam praktek peradilan akan tercermin dalam produk yang dihasilkan oleh dan dari proses maupun hasil praktek peradilan berupa vonis dan atau penetapan. Sedangkan ahli hukum yang terlibat dalam birokrasi akan tercermin dalam produk birokrasi berupa Surat Keputusan Administratif, regulasi, Keputusan Kebijakan. Badan peradilan harus memperhatikan keadaan lingkungan bisnis sekitar perkara yang dihadapkan padanya, dengan memperhitungkan untung-rugi (benefit cost analysis) akibat putusannya, misalnya apakah putusannya akan memperlancar atau malah menghambat pembangunan maupun proses ekonomi.

Pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrument untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan. Indonesia berbeda dengan negara maju seperti Amerika dan Inggris. Jika di kedua negara tersebut, mereka menempuh pembangunan secara berturut-turut dari yang pertama, *menciptakan persatuan dalam negaranya*, kedua, *menggalakkan industrialisasi*, dan yang ketiga, *mewujudkan kesejahteraan sosial*.

Urutan pembangunan negara seperti yang di tempuh kedua negara tersebut di atas, adalah merupakan suatu langkah ideal untuk mewujudkan negara yang kokoh, dengan dukungan ekonomi dan warga yang solid. Namun demikian untuk Indonesia hal ini tidak mungkin kita jalankan secara satu persatu, melainkan harus sekaligus. Menciptakan persatuan, menggalakkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan harus di lakukan secara bersamaan. Kondisi tersebut di atas, memang memberi peluang terciptanya ketidak harmonisan pencapaian tujuan pembangunan hukum. Terlebih lagi jika aparat yang menjalankan agenda tersebut tidak paham dengan kondisi kenegaraan (warga) sehingga justru tidak satupun dari tiga agenda yang di jalankan tersebut dapat terwujud sesuai dengan harapan. Bagi Indonesia, kiranya masih harus banyak belajar tentang hal-hal yang telah dicapai oleh negara maju tersebut dan menyadari bahwa dengan sistim hukum yang benar maka hukum itu dapat memberi pengaruh bagi warga negara untuk bekerja lebih giat lagi, karena prestasi mereka dilindungi dan di jamin oleh hukum, sehingga dengan sendirinya hasil kerja tersebut meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Kedepannya pendidikan hukum di negara tercinta ini, tidak bisa lagi menutup diri untuk tidak mempelajari hukum yang berlaku di negara *anglo saxon*, karena kita harus sadar bahwa hukum telah menuju ke arah penerapan secara global, terutama dalam lingkup hukum ekonomi.